



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 719 TAHUN 2023

T E N T A N G  
PENETAPAN PENGGUNA RUANGAN RUMAH SASIRANGAN  
KREATIF DAN BANJARMASIN KREATIF HUB KOTA  
BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sasirangan Kreatif dan Banjarmasin Kreatif Hub adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai wadah atau sekretariat bagi organisasi sosial dan komunitas dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari.
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan pada rumah sasirangan kreatif dan Banjarmasin kreatif hub sebagai upaya untuk mendukung program pembangunan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan pembagian ruang kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengguna Ruangan Rumah Sasirangan Kreatif Dan Banjarmasin Kreatif Hub Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 55);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Pengguna Ruangan Rumah Sasirangan Kreatif Dan Banjarmasin Kreatif Hub Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pengguna Rumah Sasirangan Kreatif dan Banjarmasin Kreatif Hub sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. Berhak menggunakan fasilitas yang disediakan pada Rumah Sasirangan Kreatif dan Banjarmasin Kreatif Hub;
  2. Menjaga Fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sasirangan Kreatif dan Banjarmasin Kreatif Hub;
  3. Menjaga kebersihan dan ketertiban Rumah Sasirangan Kreatif dan Banjarmasin Kreatif Hub; dan

4. Melaporkan hal-hal yang dianggap perlu ke Dinas terkait sehubungan dengan pemanfaatan dan fasilitas Rumah Sasirangan Kreatif dan Banjarmasin Kreatif Hub.

KETIGA : Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Oktober 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 719 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA RUANGAN RUMAH  
SASIRANGAN KREATIF DAN BANJARMASIN  
KREATIF HUB KOTA BANJARMASIN  
TAHUN2023

PENGGUNA RUMAH SASIRANGAN KREATIF DAN  
BANJARMASIN KREATIF HUB KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

NO	ORGANISASI/KOMUNITAS	RUANG	KETERANGAN
1	PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	RUMAH SASIRANGAN KREATIF	
2	DHARMA WANITA	RUMAH SASIRANGAN KREATIF	
3	GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)	RUMAH SASIRANGAN KREATIF	
4	GALERY USAHA MIKRO	RUMAH SASIRANGAN KREATIF	
5	PUSPAGA	RUMAH SASIRANGAN KREATIF	
6	FORUM ANAK KOTA BANJARMASIN	RUMAH SASIRANGAN KREATIF	
7	YAYASAN KANKER INDONESIA	BANJARMASIN KREATIF HUB	LANTAI III
8	YAYASAN ASMA INDONESIA	BANJARMASIN KREATIF HUB	LANTAI III
9	KAWAL INKUBATOR	BANJARMASIN KREATIF HUB	LANTAI III
10	FORUM EKONOMI KREATIF	BANJARMASIN KREATIF HUB	LANTAI III

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA